



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BADRUS Bin SLAMET;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gung Dalem Desa Banjar Talela  
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Badrus Bin Slamet ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum R. Agus Suyono, S.H. dkk, Pengacara dan Advokat pada Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Sampang beralamat di Jalan Pramuka Blok Euphorbia No. 2 Perum Permata Selong Kabupaten Sampang berdasarkan surat Penetapan Hakim pada tanggal 31 Januari 2022 Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Spg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BADRUS Bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BADRUS Bin SLAMET** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,028$  gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**



Bahwa Terdakwa **BADRUS Bin SLAMET** pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 01.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah seseorang yang disebut/dipanggil KAKAK di Ds. Banjar Tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membeli narkotika Golongan 1 Jenis Sabu kepada KAKAK (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya KAKAK dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya narkotika tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang untuk diserahkan kepada saudara SOLEH, (belum tertangkap) namun Terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika kepada SOLEH Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh saksi FAUZAN ADHIMA dan saksi M. DZIKI AMINULLAH, SH (keduanya petugas dari Polres Sampang) berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,30 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,028 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 10129./NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA ,S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **BADRUS Bin SLAMET** membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **BADRUS Bin SLAMET**, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 02.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di halaman balai Desa Tambaan Kec. Camplong Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 02.00 wib saksi FAUZAN ADHIMA dan saksi M. DZIKI AMINULLAH, SH (keduanya petugas dari Polres Sampang) mendapat informasi bahwa di halaman balai Desa Tambaan Kec. Camplong Kab. Sampang ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;

Bahwa mendapat informasi tersebut, saksi FAUZAN ADHIMA dan saksi M. DZIKI AMINULLAH, SH langsung menuju ke halaman balai Desa Tambaan Kec. Camplong Kab. Sampang, kemudian saksi FAUZAN ADHIMA dan saksi M. DZIKI AMINULLAH, SH melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,30 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,028 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 10129./NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA ,S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **BADRUS Bin SLAMET**, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Spg*



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Terdakwa **BADRUS Bin SLAMET** pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar jam 08.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Gung Dalem Ds. Banjar Talela Kec. Camplong Kab. Sampang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar jam 08.00 wib di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Gung Dalem Ds. Banjar Talela Kec. Camplong Kab. Sampang Terdakwa **BADRUS Bin SLAMET** sedang mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu diletakkan didalam kaca pipet dan dibakar dengan alat yang telah di sediakan kemudian asapnya dikeluarkan seperti orang merokok, setelah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut badan terasa segar dan tidak bisa tidur;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine terhadap **BADRUS Bin SLAMET** di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/ /XII/2021/Urkes tanggal 01 Desember 2021 atas nama Terdakwa **BADRUS Bin SLAMET** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,028 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 10129./NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA ,S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **BADRUS Bin SLAMET** menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Dziki Aminulloh, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Fauzan Adzima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di halaman Balai Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di halaman Balai Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa saat diinterogasi awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membelinya kepada seseorang yang dipanggil Kakak yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Kakak akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan Narkotika golongan I jenis sabu yang bernama Soleh dan dari Soleh tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu secara gratis;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **± 0,30 gram** yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fauzan Adzima, atas persetujuan Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan Saksi di Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama M. Dziki Aminullah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di halaman Balai Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di halaman Balai Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa saat diinterogasi awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membelinya kepada seseorang yang dipanggil Kakak yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Kakak akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan Narkotika golongan I jenis sabu yang bernama Soleh dan dari Soleh tersebut Terdakwa akan mendapatkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Spg



imbangan berupa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu secara gratis;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **± 0,30 gram** yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di halaman Balai Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membelinya kepada seseorang yang yang dipanggil Kakak yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Kakak akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan Narkotika golongan I jenis sabu yang bernama Soleh dan dari Soleh tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri di Dusun Gung Dalem Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar kemudian





asapnya dihisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok. Yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,30$  gram yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,028$  gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 10129./NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
- Hasil pemeriksaan tes urine No. R/ /XII/2021/Urkes tanggal 01 Desember 2021 atas nama Terdakwa **BADRUS Bin SLAMET** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,30 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di halaman Balai Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis sabu dengan cara membelinya kepada seseorang yang dipanggil Kakak yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Kakak akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan Narkoba golongan I jenis sabu yang bernama Soleh dan dari Soleh tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu secara gratis;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri di Dusun Gung Dalem Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar kemudian asapnya dihisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Spg



merokok. Yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut  
Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

- Bahwa benar Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa BADRUS Bin SLAMET berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10129/NNF/2021, tanggal 06 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti Nomor: ...../NNF/2021, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine BADRUS Bin SLAMET di Polres Sampang No: R/ /XII/2021/Urkes yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1)



huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalah guna" dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa BADRUS Bin SLAMET dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian "penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di halaman Balai Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membelinya kepada seseorang yang yang dipanggil Kakak yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Kakak akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan Narkotika golongan I jenis sabu yang



bernama Soleh dan dari Soleh tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu secara gratis;

Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri di Dusun Gung Dalem Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar kemudian asapnya dihisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok. Yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

Bahwa benar Terdakwa mengenal narkotika golongan I jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun lalu;

Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Terdakwa BADRUS Bin SLAMET berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB: 10129/NNF/2021, tanggal 06 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 10129/NNF/2021, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri di Dusun Gung Dalem Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar kemudian asapnya dihisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok. Yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine BADRUS Bin SLAMET di Polres Sampang No: R/ /XII/2021/Urkes yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine No: R/ /XII/2021/Urkes dan berat barang bukti Narkotika tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu diperuntukkan bagi dirinya sendiri, sehingga unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,30 gram; Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**A. Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

**B. Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkoba;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BADRUS Bin SLAMET tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BADRUS Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,30 gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Andri Falahandika A, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara daring (online) oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwi, S.H., Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Andri Falahandika A, S.H., M.H.**

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sahwi, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)